



BERI EFEK JERA PELANGGAR PERDA
Buang Sampah Sembarangan Diajukan Sidang



KR-istimewa

Warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya tengah dilakukan pendataan.

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya tetap berupaya mengedepankan persuasif terhadap warga yang melanggar. Akan tetapi jika bentuk pelanggaran sudah jelas diatur dalam peraturan daerah (perda), maka sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring) bisa dijatuhkan. Begitu pula terhadap pembuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya turut diajukan sidang ke pengadilan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, mengatakan saat ini terdapat Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa warga tidak diperbolehkan membuang sampah pada tempat yang tidak ditentukan seperti sungai, jalan dan sebagainya.

"Mendasar perda tersebut pelanggar bisa dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp 50 juta," ujarnya, Kamis (26/1).

Oleh karena itu pihaknya akan mengintensifkan razia atau operasi terhadap potensi pembuangan sampah sembarangan. Seiring dengan gerakan zero sampah anorganik sehingga jenis sampah tersebut tidak lagi diterima di depo sampah, pembuangan sampah tidak pada tempatnya berpotensi meningkat. Seperti pada Kamis (26/1) dinihari kemarin, Sat Pol PP Kota Yogya menerjunkan dua tim untuk melakukan razia.

Tim pertama melakukan operasi di sepanjang Jalan Magelang yang berakhir di depan SMAN 4 Yogyakarta. Sedangkan tim kedua melakukan operasi di seputaran kebun binatang Gembira Loka dan Kotagede. Kedua

tim berangkat dari Balai Kota pada pukul 02.00 WIB. Selain itu operasi ini sebagai tindak lanjut terhadap gerakan zero sampah anorganik yang telah dicanangkan Pemkot Yogya. Ia mengungkapkan operasi tersebut sudah dilakukan selama tiga hari berturut-turut sejak 24 Januari 2023 lalu. "Operasi ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan," imbuhnya.

Pada operasi kali ini, lanjutnya, warga yang tertangkap langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "KTP kami sita dan nantinya sidang di pengadilan. Sidang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar," jelasnya.

Selama operasi berlangsung para personel Sat Pol PP Kota Yogya berhasil mengamankan empat orang warga yang membuang sampahnya di pinggir jalan. Saat mereka hendak membuang sampah, petugas langsung mendatangi dan menangkapnya.

Dengan adanya operasi tersebut Dody berharap akan memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat dan pemerintah dapat mengatasi permasalahan sampah secara bersama-sama. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005